

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS
TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK
GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**TRI HARIYADI
502018268**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM




Nama : Tri Hariyadi
NIM : 502018268
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., M.Hum. ()
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Anggota : 1. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. ()

2. Mona Wulandari, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Hariyadi**
NIM : 502018268
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG
TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Tri Hariyadi

MOTTO :

***““Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”
(Q.S Al Insyirah:6-8)***

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK


AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Tri Hariyadi

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Apa upaya yang dapat dilakukan panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Pengadaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah yaitu instansi Pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah dan ganti rugi yang layak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. karena dalam putusan tersebut Hakim memutuskan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum dan uang ganti rugi telah dititipkan ke Pengadilan Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan Penelitian untuk menganalisa bagaimana ganti rugi terhadap tanah yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah berkaitan dengan pembebasan tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati , SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dr.Mulyadi Tanzili SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.
10. Terima kasih buat kekasih tersayang yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2022

Penulis,



Tri Hariyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Subyek Hak Atas Tanah.....	11
B. Jenis-jenis Hak Atas Tanah.....	15
C. Pelepasan Hak Atas Tanah.....	17
D. Pengertian Pengadaan Tanah.....	21
E. Asas-asas Dalam Pengadaan Tanah.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum..... **29**
- B. Akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum..... **38**

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... **45**
- B. Saran-saran..... **46**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan dari pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan factor modal dalam sebagai social asset dan capital asset maka keduanya merupakan satu kesatuan, dimana di atasnya terdapat manusia sebagai penghuninya dan kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya.¹

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Selain itu, UUPA juga menganut asas hak atas tanah mempunyai fungsi

¹ Sosial Asset Versus Capital Asset", <https://aventsaur.wordpress.com>, diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 09.15 Wib.

Sosial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 UUPA, yaitu : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah harus merelakan hak atas tanahnya untuk dilepaskan atau diserahkan apabila pemerintah membutuhkan tanah tersebut bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 yaitu: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Terkait dengan tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan, tetapi dikarenakan keterbatasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah, maka dibutuhkan tanah-tanah yang berasal dari masyarakat untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum.²

Adanya kebutuhan tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemilik tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

² Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Citra Media, Yogyakarta, hlm 217

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan hal ini diatur dalam keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan pada tahun 2006 direvisi kedalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tanah adalah merupakan salah satu sarana yang amat penting dan masalah pengadaan tanah untuk kebutuhan tersebut tidaklah mudah untuk dipecahkan, karena apabila tanah diambil begitu saja tanpa ganti rugi dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka usaha pembangunan akan macet.³

Ganti rugi yang layak berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi ekonomi yang sama ketika mereka belum digusur, sehingga perundingan mengenai ganti rugi tersebut harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Disatu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, di sisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian.⁴

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, masalah utama yang sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk

³ Ibid, hlm 219

⁴ Abdurrahman. 2005. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 18

Pembangunan adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, karena banyak dari masyarakat berpendapat bahwa tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya.⁵

Masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan tidak atau kurang sesuai dengan harga tanah yang berlaku umum di masyarakat, dilain pihak, menurut pemerintah dalam hal ini pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah nya.

Sumber daya tanah mempunyai harapan dimasa depan untuk menghasilkan pendapat dan kepuasan serta mempunyai nilai produksi dan jasa. Maksudnya di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaan, tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya.

Tanah mempunyai nilai ekonomi, suatu barang (dalam hal ini tanah) harus layak untuk dimiliki maupun di alihkan. Tanah merupakan harta kekayaan yang bernilai tinggi karena nilai jualnya yang akan selalu bertambah akibat kebutuhan terhadap tanah yang semakin tinggi sedangkan jumlah tanah tidak pernah bertambah.

Tanah sebagai benda yang bersifat permanen (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat . Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah telah berusaha melalui jalur yang sah yakni pengadaan tanah maupun pelepasan hak atas tanah

⁵ A. P . Parlindungan, 2009, *Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.23

Pelepasan hak atas tanah tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan suatu ganti rugi terhadap masyarakat umumnya agar dapat mematuhi peraturan dalam pengantian lahan sesuai undang-undang.⁶

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bangsa baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia ini berarti setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti hak-hak tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Milik harus dilepas demi kepentingan umum, kalau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi hak seseorang tersebut tetap dilindungi oleh Pemerintah atau Undang-Undang.

Menyadari akan kebutuhan nilai serta fungsi dari tanah, menyebabkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, melakukan suatu pengaturan tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengadaan hak atas tanah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

AKIBAT HUKUM TERDAPAT PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG

⁶Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta, hlm 51

TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dapat dilakukan panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?.
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya dan akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya yang dapat dilakukan panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2. Akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

D. Defenisi Konseptual

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷
2. Hak atas tanah adalah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁸
3. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum)
4. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintahan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)

⁷ Achmad Ali, 2012, *mengungkap Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 17

⁸ Boedi Harsono, 2009, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, Hlm 283

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjealasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sebentar yang diperoleh dengan mengkajivdan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Hak Atas Tanah, macam-macam Hak Atas Tanah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya yang dapat dilakukan panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdurrahman. 2005. *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Ali Ahmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

A. P. Parlindungan, 2009, *Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu studi perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.

Boedi Harsono. 2009. *Hukum Agraria Indonesia*. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Jambatan

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta:

Prenada Media.

Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta: Citra Media.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Internet

"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah", <https://www.google.com>,

diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 09.15 wib